



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Balai Bahasa Sumatera Selatan
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Bahasa Sumatera Selatan selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	64	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	19	Persen	12	12
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia				
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	41	Persen	0	45
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	60	Persen	60	60
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan				
[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	59,93	Persen	10	0
[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	50	Persen	0	0
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11,55	Persen	0	0
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	2,8	Persen	1,4	1,4
[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	1:18	Rasio	1:18	1:18
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA				



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW ₃	Realisasi
[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	50	Persen	50	50
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan				
[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Sumatera Selatan	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Sumatera Selatan minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Progress/Kegiatan

Selama triwulan III telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKK Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Cerdas Mengulas Buku bagi Siswa Sekolah Dasar pada 27 Agustus 2025 untuk kegiatan pertama dan 29 September 2025 untuk kegiatan kedua di SDN 1 Serigeni, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan jumlah peserta 200 siswa Sekolah Dasar
2. Peningkatan Kompetensi Membaca Cepat bagi Siswa SMP di SMPN 1 Lahat pada 25 Agustus 2025 untuk kegiatan pertama dan 23 September 2025 untuk kegiatan lanjutan dengan melibatkan 200 pelajar SMP di Kabupaten Lahat
3. Peningkatan Kompetensi Membaca Kritis dan Analisis bagi Siswa SMA tanggal 26 September 2025 dengan melibatkan 200 peserta didik tingkat SMA

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi selama triwulan III adalah:

1. Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan target peserta kegiatan
2. Adanya siswa yang masih belum lancar membaca
3. Adanya siswa yang tidak memiliki gawai maupun kuota data sehingga tidak dapat mengisi instrumen tes awal dan tes akhir

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah:

1. Menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga kegiatan hanya dapat dilaksanakan di Kabupaten OKI untuk tingkat SD, Kabupaten Lahat untuk tingkat SMP, dan di Kota Palembang untuk tingkat SMA.
2. Siswa yang kesulitan membaca dibantu atau didampingi oleh guru pendamping
3. Siswa yang tidak memiliki gawai, disarankan menggunakan gawai milik guru atau teman.

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Progress/Kegiatan

Pada triwulan III tahun 2025, tercatat sejumlah 8 dari 60 judul buku cerita anak dwibahasa terbitan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang telah dimanfaatkan oleh peserta didik melalui 7 taman baca yang ada di Sumatera Selatan. Sedangkan progres penerjemahan untuk tahun 2025 hingga September 2025 adalah sebagai berikut:

1. Telah diselenggarakan rangkaian kegiatan Sayembara Penulisan Cerita Anak Dwibahasa pada April sampai dengan Mei 2025
2. Bimtek Penulisan dan Penerjemahan Cerita Anak pada 2--5 Juni 2025
3. Seleksi Ilustrator Buku Cerita Anak Penerjemahan/Dwibahasa pada 12 Juni--10 Juli 2025
4. Pengilustrasian Naskah Cerita Anak Dwibahasa pada 15 Juli--31 Agustus 2025
5. Pengatakan Naskah Cerita Anak Dwibahasa pada 2--30 September 2025
6. Selanjutnya, uji keterbacaan dan peluncuran produk akan dilaksanakan pada triwulan IV

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi selama triwulan III adalah ada beberapa ilustrator yang tidak menyelesaikan ilustrasinya tepat waktu sehingga pengecekan hasil yang dilanjutkan pengatakan naskah menjadi terhambat.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan adalah mengingatkan ilustrator untuk segera menyelesaikan ilustrasinya dengan memberikan tambahan waktu.

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Progress/Kegiatan

Pada triwulan III, kegiatan yang mendukung IKK Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Pelaksanaan Tes UKBI Adaptif bagi Pemangku Kepentingan di Prabumulih pada 23--25 April 2025
2. Pendampingan Pendaftaran UKBI di SMP N 3 Prabumulih dan SMP N 8 Prabumulih pada 9--11 Mei 2025
3. Sosialisasi dan Pelaksanaan Tes UKBI Adaptif bagi Pemangku Kepentingan di Kota Pagaralam pada 14--16 Mei 2025
4. Pendampingan Pendaftaran dan Pengujian UKBI Adaptif bagi Siswa di SMAN 1 Pagaralam dan SMAN 3 Pagaralam pada 26--29 Mei 2025
5. Pendampingan Pendaftaran UKBI Adaptif di SMAN 3 Palembang pada 16 Juli 2025
6. Sosialisasi dan Pelaksanaan Tes UKBI Adaptif bagi Pemangku Kepentingan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada 23--24 Juli 2025
7. Pendampingan Pendaftaran UKBI Adaptif di SMAN 1 Talang Ubi dan SMAN 2 Unggulan Talang Ubi pada 25 Agustus 2025
8. Layanan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran UKBI bagi Siswa dan Guru SMKN 1



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Jarai pada 9--10 September 2025

9. Pendampingan Pendaftaran UKBI Adaptif di SMAN 12 Palembang pada 16 September 2025

Kemudian, berdasarkan data dari Tim Kerja UKBI Badan Bahasa, jumlah peju yang berhasil mengikuti UKBI di Sumatera Selatan sampai dengan September 2025 adalah sebanyak 4.503 orang.

Kendala/Permasalahan

1. Gagal login karena akun siswa belum terverifikasi dan gagal dalam proses penyelesaian pendaftaran akun UKBI karena perangkat tidak memadai dan ukuran pasfoto tidak sesuai
2. Perubahan tampilan antarmuka untuk pendaftar pertama di laman UKBI tidak sesuai dengan salindia dan panduan yang dimiliki panitia

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tim UKBI berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mendata akun siswa yang belum terverifikasi kemudian melaporkan ke admin pusat untuk verifikasi dan membantu menyelesaikan pendaftaran akun siswa
2. Panitia mengimbau peserta untuk mengikuti cara pendaftaran yang dicontohkan oleh panitia melalui layar proyektor

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Progress/Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi Tenaga Kependidikan telah selesai di triwulan ke-2, di empat tempat kegiatan yakni di SMA Sumatera Selatan, SMA Negeri 22 Palembang, hotel Santika, dan terakhir di hotel Smart Lubuklinggau. Semua peserta telah mengikuti pre test dan post test, dan mengikuti tes UKBI di tanggal 28 September 2025

Kendala/Permasalahan

Peserta berasal dari latar belakang pendidikan dan usia yang berbeda, sehingga kecepatan dalam pemahaman materi bervariasi. Selain itu materi kebahasaan cukup luas, sementara waktu pelatihan terbatas, sehingga tidak semua sesi pembelajaran bisa digali secara mendalam. Dalam pelatihan daring, beberapa peserta mengalami kendala sinyal internet atau kurang familiar dengan penggunaan aplikasi webinar. Banyak tenaga kependidikan belum terbiasa menyusun dokumen resmi sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar

Strategi/Tindak Lanjut

Untuk memanfaatkan waktu jadi efektif, peserta diberikan ringkasan materi dan latihan yang langsung diterapkan. Sementara untuk peserta daring, disediakan sesi uji coba aplikasi dan pendampingan teknis. Dalam kelas, dilakukan simulasi penyusunan dokumen agar peserta bisa langsung praktik. Materi disampaikan menggunakan dokumen-dokumen yang biasa mereka hadapi, sehingga lebih kontekstual dan mudah dipahami. Di akhir sesi pembelajaran peserta diminta membuat refleksi dan diberi kuis ringan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang telah dicapai



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaannya bahasanya

Progress/Kegiatan

Kegiatan Audiensi dan Pengambilan Data Awal Pembinaan Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik dan Tata Naskah Dinas merupakan tahap awal pelaksanaan pembinaan kebahasaan sesuai Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan membangun komunikasi dengan lembaga sasaran, mensosialisasikan ketentuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengumpulkan data awal mengenai praktik kebahasaan di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas. Melalui audiensi dan survei lapangan, tim pembina memperoleh gambaran awal kualitas penggunaan bahasa sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut pembinaan selanjutnya.

Kendala/Permasalahan

1. Kurangnya pemahaman lembaga sasaran terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah di ruang publik dan dokumen dinas.
2. Keterbatasan waktu audiensi, sehingga penjelasan regulasi dan pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara mendalam.
3. Akses data terbatas, misalnya dokumen tata naskah yang bersifat internal atau belum terdigitalisasi.
4. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah petugas pembina maupun peralatan dokumentasi lapangan.
5. Resistensi atau kurangnya komitmen lembaga, karena pembinaan dianggap bukan prioritas utama.
6. Variasi kualitas bahasa antarunit lembaga, yang menyulitkan dalam standarisasi penilaian awal.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Sosialisasi awal yang persuasif – Sampaikan manfaat pembinaan bahasa sebagai bagian dari peningkatan citra dan profesionalisme lembaga.
2. Koordinasi jadwal lebih awal – Tentukan waktu audiensi dan survei bersama pihak lembaga agar kegiatan berjalan efisien.
3. Persiapan instrumen lengkap – Gunakan format survei, checklist, dan pedoman dokumentasi yang sederhana namun komprehensif.
4. Pendekatan kolaboratif – Libatkan perwakilan lembaga dalam proses pengumpulan data agar ada rasa memiliki terhadap hasil pembinaan.
5. Pemanfaatan teknologi – Gunakan dokumentasi digital (foto, formulir online) untuk mempercepat pengumpulan dan verifikasi data.
6. Pendampingan berkelanjutan – Setelah pengambilan data awal, lanjutkan dengan bimbingan teknis atau pelatihan singkat agar lembaga mampu memperbaiki penggunaan bahasanya secara mandiri.

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Progress/Kegiatan

Kegiatan kunjungan komunitas penggerak literasi type B sebanyak 66 orang dari beberapa lembaga yang ada di Sumatera Selatan, diselenggarakan di hotel Swarnadwipa, di bulan September

Kendala/Permasalahan

Lemahnya jaringan komunitas literasi terkait efektifitas program literasi yang ada di Sumatera Selatan. Selain itu kurangnya kompetensi para pengelola komunitas literasi dalam hal manajerial pengelolaan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan kegiatan kunjungan komunitas literasi dengan tujuan menguatkan jaringan dan efektivitas program komunitas literasi. Selain itu juga kegiatan kunjungan komunitas literasi dapat meningkatkan kompetensi dalam hal manajerial pengelolaan komunitas literasi

[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Progress/Kegiatan

1. Penginputan data kosakata Pengembangan Kamus Bahasa Daerah Melayu Musi (Juni--Agustus 2025)
2. Penginputan data Kosakata Penyusunan Glosarium Bahasa Melayu Basemah di Kabupaten Lahat (Juli--September 2025)
3. Lokakarya Pengembangan Kamus Dwibahasa Melayu Musi--Indonesia pada tanggal 10--11 September 2025
4. Kegiatan Kamus Masuk Sekolah pada tanggal 17 September 2025
5. Kegiatan Pendampingan Kamus 24--25 September

Kendala/Permasalahan

1. Sejauh ini tim kerja Kata dan Istilah berkoordinasi dan berbagi tugas dalam pdenginputan data, jadi tidak ditemui kendala yang berarti
2. Tim kerja Kata dan Istilah terus berkoordinasi terkait pembagian tugas dan lini masa dalam penginputan data kosakata penyusunan Glosarium Bahasa Melayu Besemah, jadi tidak ditemukan kendala yang berarti
3. Beberapa peserta berhalangan hadir dalam kegiatan Lokakarya
4. Jaringan internet di daerah sering mengalami gangguan sinyal
5. Alokasi waktu yang kurang dalam kegiatan pendampingan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tim kerja tetap solid dan kompak dalam pembagian tugas masing-masing sesuai uraian tugas yang sudah disepakati
2. Tim kerja saling melengkapi terkait pembagian tugas yang sudah disepakati
3. Menghubungi pihak terkait (kantor camat Sekayu, Musi Banyuasin) untuk mencari pengganti peserta yang tidak dapat hadir
4. Menggunakan kuota internet alternatif sebagai cadangan
5. Menambah alokasi waktu, menyampaikan pendampingan dalam bentuk daring atau melalui media wa grup



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



[SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Progress/Kegiatan

Kegiatan pengambilan Data Peta Kebinekaan di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayunglencir, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dari tanggal 19--23 Agustus 2025.

Kendala/Permasalahan

Lokasi kegiatan yang jauh dari pusat kota dalam kabupaten, dan akses angkutan umum yang tidak sampai ke titik lokasi

Strategi/Tindak Lanjut

Menggunakan alternatif angkutan kendaraan pribadi atau sewa kendaraan bermotor yang dapat menjangkau lokasi

[SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Progress/Kegiatan

Bimbingan Teknis Guru Master (Revitalisasi Bahasa Daerah) bahasa Melayu Banyuasin di kota Palembang, bahasa Melayu Musirawas di kota Lubuklinggau, bahasa Melayu Musirawas Utara di kota Lubuklinggau, dan bahasa Melayu dialek Empatlawang di kota Lubuklinggau Semua kegiatan dilaksanakan di bulan Juli.

Kendala/Permasalahan

1. Kegiatan dilaksanakan di Kota Palembang karena berdasarkan perhitungan EO, anggaran yang ada tidak dapat menjangkau harga hotel di Banyuasin
2. Kegiatan dilaksanakan di kota Lubuklinggau, sementara peserta berasal dari beberapa kabupaten terdekat, yang lokasinya lumayan jauh dari tempat kegiatan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Panitia dari Balai Bahasa terlibat untuk membantu kesiapan dalam melengkapi ATK, printer dan peralatan lain yang sudah diserahkan tanggungjawabnya ke pihak EO
2. Peserta diinapkan di hotel, dan disediakan akomodasi serta transportasi penjemputan dari terminal atau stasiun di kota Lubuklinggau

[SK 6] Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Progress/Kegiatan

Sampai dengan triwulan III, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKK Persentase Lembaga Penyelenggara Program BIPA adalah sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Bimbingan Teknis Program BIPA Berbasis SKKNI Pengajar BIPA di Pamerintah Kota Prabumulih pada 18--20 Juni 2025
2. Audiensi Penjaringan Data di Lahat pada 10--12 September 2025
3. Audiensi Penjaringan Data di Palembang pada 29--30 September 2025

Pada tahun 2025, lembaga yang telah difasilitasi adalah lembaga BIPA yang ada pada UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Bina Darma Palembang. Dari enam lembaga yang telah terdata, maka persentase realisasi pada triwulan III adalah sebesar 50%.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi selama triwulan III adalah kekurangan SDM di setiap lembaga BIPA.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah dengan dilakukan bimbingan teknis yang melibatkan stakeholder dan lembaga swasta lainnya.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Sumatera Selatan

Progress/Kegiatan

Sampai dengan triwulan III beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Optimalisasi nilai IKPA dengan mencermati pengisian capaian output setiap bulannya
2. Berkoordinasi dengan setiap tim kerja terkait untuk mengupayakan optimalisasi penyerapan anggaran dan ketepatan RPD dengan menyesuaikan jadwal kegiatan
3. Berkomunikasi dengan tim terkait untuk merealisasikan pos anggaran yang memuat SBK

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi selama triwulan III adalah adanya pos anggaran yang memuat SBK yang terkena blokir sehingga proses realisasi harus dilakukan penyesuaian.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan adalah dengan terus berkoordinasi dengan tim terkait dan tim keuangan.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Sumatera Selatan minimal A

Progress/Kegiatan

Pada triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan implementasi AKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, antara lain;

1. Penyusunan dan finalisasi Perjanjian Kinerja tahun 2025
2. Penyusunan dan finalisasi Rencana Aksi tahun 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

3. Penyusunan dan finalisasi Pengukuran Kinerja tw I dan tw II serta penyusunan draf Pengukuran Kinerja tw III tahun 2025
4. Penyusunan draf Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025
5. Menyiapkan data dukung lainnya yang diperlukan dalam penilaian implementasi AKIP tahun 2025

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi selama triwulan III adalah belum adanya renstra final dan sebaran target renstra setiap UPT dari eselon I sehingga penyusunan draf renstra belum dapat dilakukan secara maksimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan adalah dengan terus berkoordinasi dengan pendamping dari Sekretariat Badan Bahasa.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7569.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	2	2	Rp474.407.000	Rp325.026.000	68.51
2	[DI.7569.QDC.001] Penutur bahasa terbina	Orang	275	220	Rp349.875.000	Rp212.899.000	60.85
3	[DI.7569.QDC.002] Penutur bahasa teruji	Orang	3185	3710	Rp274.880.000	Rp160.062.000	58.23
4	[DI.7569.QDC.003] Generasi muda terbina program literasi	Orang	290	0	Rp98.100.000	Rp72.080.000	73.48
5	[DI.7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	0	0	Rp157.890.000	Rp126.024.000	79.82
6	[DI.7569.QMA.003] Produk Penerjemahan	dokumen	0	0	Rp762.364.000	Rp516.038.384	67.69
7	[DU.7566.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	0	0	Rp634.866.000	Rp0	0.00



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
8	[DU.7566.QDC.001] Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Orang	120	180	Rp855.078.000	Rp674.857.735	78.92
9	[DU.7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen	0	0	Rp103.860.000	Rp55.195.000	53.14
10	[DU.7567.BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	27	0	Rp167.999.000	Rp22.890.000	13.63
11	[DU.7567.BDB.002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Lembaga	14	15	Rp300.000.000	Rp146.938.000	48.98
12	[DU.7568.QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	3	5	Rp68.484.000	Rp57.103.000	83.38
13	[WA.7613.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
14	[WA.7613.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Dokumen	0	0	Rp150.000.000	Rp0	0.00
15	[WA.7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	0	0	Rp58.440.000	Rp4.750.590	8.13
16	[WA.7613.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp278.985.000	Rp144.113.889	51.66
17	[WA.7613.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp4.994.022.000	Rp3.306.591.530	66.21
18	[WA.7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	0	Rp71.340.000	Rp11.364.200	15.93
19	[WA.7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	0	2	Rp111.515.000	Rp37.800.000	33.90
Total Anggaran					Rp9.922.105.000	Rp5.873.733.328	59.2



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

D. Rekomendasi Pimpinan

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Kolaborasi dan kerja sama dilakukan dengan Dinas Pendidikan yang memiliki data lengkap terkait peserta yang harus diintervensi melalui kegiatan ini supaya angka literasi dapat meningkat. Pelibatan Duta Bahasa diperlukan untuk dapat memberikan stimulasi bagi peserta didik untuk semakin semangat dalam meningkatkan kemampuan literasinya.

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Tim Kerja terus memantau progress pengerjaan ilustrasi dengan menekankan kepada ilustrator bahwa produk penerjemahan ini merupakan rangkaian pekerjaan yang saling terkait, sehingga apabila terhambat di satu kegiatan akan berdampak pada progress selanjutnya.

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Tim Kerja terus mengadakan pendampingan secara mendalam untuk mengurangi kendala yang terjadi. Waktu pendampingan lebih lama sehingga masih ada jeda untuk mengatasi kendala sebelum waktu pelaksanaan uji.

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Tim kerja memberikan pendampingan terlebih dahulu terkait aplikasi pembelajaran yang akan digunakan sebelum pelaksanaan sehingga peserta sudah menguasai aplikasi tersebut. Materi pembelajaran dapat diberikan terlebih dahulu, sehingga peserta sudah memiliki gambaran materi yang dapat dijadikan bahan diskusi

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya

Jadwal disusun lebih awal untuk dapat memastikan Lembaga sudah memiliki pemahaman terkait kegiatan ini. Peranan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga diperlukan koordinasi lebih awal dengan para pemangku kepentingan. Penggunaan media digital yang memudahkan pengambilan data dapat digunakan secara maksimal.

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya

Memberikan pemahaman kepada pengelola komunitas literasi bahwa kegiatan literasi adalah kegiatan komunal yang pelaksanaannya akan lebih ringan apabila melibatkan banyak jaringan. Oleh karena itu, tim kerja memanfaatkan jejaring yang sudah dimiliki untuk dapat mengadakan kolaborasi di lingkungan pengelola komunitas.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Pengembangan kamus yang dilakukan memasuki tahap penyusunan yang membutuhkan kerja sama tim yang solid. Karena itu, diperlukan lebih banyak waktu untuk dapat saling melengkapi data yang diperlukan. Tiap anggota tim memberikan masukan apabila dipandang ada data yang kurang sesuai atau perlu ditambahkan.

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Mencermati peta lokasi pengambilan lokasi sehingga dapat diprediksi jarak, waktu tempuh, dan alat transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke lokasi pengambilan data.

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Kegiatan diawali dengan penyampaian informasi kepada Dinas Pendidikan terkait sehingga peserta yang ditugasi betul-betul yang berkompeten di bidangnya.

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)

Memberikan pendampingan atau fasilitasi kepada lembaga untuk dapat menambah jumlah pengelola BIPA. Tim Kerja memberikan informasi secara lengkap terkait ke-BIPA-an kepada lembaga yang berminat membuka program BIPA.

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Sumatera Selatan

Memetakan dan membuat rincian Kembali kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di TW 3 untuk memastikan tidak terjadi perubahan dalam penarikan anggaran.

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Sumatera Selatan minimal A

Satker tetap melakukan penyusunan draf Renstra sambil menunggu Renstra final dari Badan Bahasa.

Palembang, 7 Oktober 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Desi Ari Pressanti
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**